RP19 M UNTUK PENGASPALAN JALAN



kendaripos.co.id

Untuk memperlancar roda perekonomian masyarakat, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kolaka terus berupaya melakukan perbaikan sejumlah infrakstruktur. Salah satunya yaitu dengan pengaspalan jalan. Prioritas tahun ini pada obyek akses utama. Telah disediakan Rp19 miliar tahun ini untuk mengaspal jalan. Salah satunya jalan menuju Taman Wisata Alam di Kelurahan Ulunggolaka sepanjang lima kilometer. Anggaran ini bersumber dari dana alokasi khusus.

Anggaran sebesar itu tidak hanya digunakan untuk pengaspalan, tetapi juga pembuatan drainase, Rp19 miliar itu untuk pengaspalan tapi didalam rinciannya itu ada tertulis pembuatan gorong-gorong dan duiker. Kalaupun ada yang tertinggal, maka tahun berikutnya akan dianggarkan lagi. Kepala Dinas PU mengatakan, selain jalan utama, pihaknya juga akan melakukan perbaikan akses jalan ke sentra produksi, sehingga warga dapat dengan mudah memasarkan hasil perkebunannya.

Diharapkan dengan adanya anggaran tersebut, program pemerintah dalam meningkatkan infrastuktur transportasi di Bumi Mekongga dapat terealisasi. Sehingga, perputaran ekonomi masyarakat dapat berjalan lancar.

Sumber Berita:

- 1. Kendari Pos, Rp. 19 M untuk Pengaspalan Jalan, Selasa 6 Februari 2018
- 2. https://kolakaposnews.com, *Jalan Pemandian Aie Panas Ulunggolaka Diaspal Tahun ini*, Rabu 31 Januari 2018

Catatan:

1. Untuk melaksanakan perbaikan sejumlah infrastruktur, yang salah satu dengan cara pengaspalan jalan/pembangunan jalan, Pemerintah Kabupaten Kolaka sebagai salah satu instansi/institusi yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) wajib untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat

Catatan Berita

- Daerah/Institusi yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai dengan diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa.
- 2. Kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa tersebut dilaksanakan melalui swakelola dan/atau pemilihan Penyedia Barang/Jasa. Swakelola merupakan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi sebagai penanggung jawab anggaran, instansi pemerintah lain dan/atau kelompok masyarakat. Sedangkan pemilihan Penyedia Barang/Jasa merupakan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa yang dilakukan dengan cara memilih Penyedia Barang/Jasa yang adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan Barang/Pekerjaan konstruksi/ jasa konsultansi/Jasa Lainnya.
- 3. Pengaspalan Jalan/Pembangunan Jalan adalah salah satu bentuk pekerjaan konstruksi, yang dalam Undang Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi Pasal 1 angka 3, definisi dari pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.
- 4. Berdasarkan Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010, Pemilihan Penyedia Barang/Jasa untuk pekerjaan konstruksi dapat dilakukan dengan metode sebagai berikut:
 - a. Pelelangan Umum, yaitu metode pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya untuk semua pekerjaan yang dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang memenuhi syarat (Pasal 1 angka 23);
 - b. Pelelangan Terbatas, yaitu metode pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi dengan jumlah Penyedia yang mampu melaksanakan diyakini terbatas dan untuk pekerjaan yang kompleks (Pasal 1 angka 24);
 - c. Pemilihan Langsung, yaitu metode pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi untuk pekerjaan yang bernilai paling tinggi Rp. 5.000.000.000,00/lima miliar rupiah (pasal 1 angka 25);
 - d. Penunjukan Langsung, yaitu metode pemilihan Penyedia Barang/Jasa dengan cara menunjuk langsung 1 (satu) Penyedia Barang/Jasa (pasal 1 angka 31);
 - e. Pengadaan Langsung, yaitu Pengadaan Barang/Jasa langsung kepada Penyedia Barang/Jasa, tanpa melalui Pelelangan/Seleksi/Penunjukan Langsung (pasal 1 angka 32).

Catatan Berita 2